#### BAB I

# **PENDAHULUAN**

# A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk mempermudah mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas dalam mengartikan kalimat judul maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Dengan penegasan judul tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud dan tujuan serta ruang lingkup terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas "Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif Tentang Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung barat).

Penulis merasa perlu untuk memberi penjelasan satu persatu atau perkata yang penulis ingin teliti, menurut penulis makna atau maksud dari judul skripsi diatas adalah sebagai berikut:

 Tinjauan adalah hasil yang ditinjau atau didapat setelah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Tinjauan ialah menelaah atau mengkaji masalah yang terjadi dilapangan dan disesuaikan dengan hukum islam yang sebenarnya.<sup>1</sup>

389.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peter Salim dan Yunny Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer (Jakarta 1991), h.

- Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>2</sup>
- 3. Hukum Positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.<sup>3</sup>
- 4. Pengangkatan adalah suatu proses, cara, perbuatan mengangkat, ketetapan atau penetapan menjadi pegawai, naik pangkat.<sup>4</sup>
- 5. Aparat adalah badan pemerintahan, instansi pemerintah, pegawai negeri, alat negara.<sup>5</sup>
- 6. Pemerintah adalah sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>6</sup>
- Desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).<sup>7</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah: Meninjau dari aspek fiqh siyasah dan hukum positif mengenai pengangkatan aparat pemerintah desa, di Desa Sukaraja, Kec. Way tenong, Kab. Lampung Barat.

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 217.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Iqbal Muhammad., *Kontekstualisasi*, *Doktrin Politik* Islam (Jakarta: Pernada Media Group, 2014), h. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Abdul Majid, *Pokok-Pokok Fiqh Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam*, (Bandung: IAIN SGD,1986), h. 12

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Peter Salim, Yunny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Press, 1991), h. 322.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>*Ibid.*, h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>*Ibid.*, h. 104.

#### A. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan penulis tertarik dalam memilih dan menentukan judul tersebut adalah:

# 1. Alasan Objektif

Karena banyaknya fenomena dikalangan masyarakat ketika datang masa pengangkatan itu tidak sesuai dengan Undangan-undang yang berlakU

# 2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan judul skripsi ini permasalahan tersebut sangat menarik untuk dikaji secara mendalam, serta di samping itu juga ada relevansinya dengan disiplin ilmu yang dipelajari.

# A. Latar Belakang Masalah

Aparat pemerintah desa/perangkat desa atau perangkat kelurahan merupakan pegawai pejabat pelayanan publik yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat, dan membantu lurah atau kepala desa dalam menjalankan tugasnya. Tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat mengharuskan para Aparat Pemerintah Desa harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu Aparat Pemerintah Desa dituntut memiliki kemampuan, keterampilan, dan perasaan perhatian yang tulus serta membutuhkan rasa empati yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat.

Pentingnya kualitas bagi aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dari hasil penelitian menunjukan bahwa faktor sikap mental, faktor disiplin, faktor pendidikan bidang pelayananan

turut menentukan kinerja bagi setiap aparat pemerintah desa. Kualitas bagi aparat pemerintah desa juga akan dilihat dari kemampuan optimal yang dimiliki kepala desa dalam penyelenggaraan kepemimpinan sehingga dengan maksimalnya pelaksanaan tugas aparat pemerintah desa melalui peningkatan kualitas tentuakan mendukung tercapainya pelaksanaan pembangunan yang optimal. Karena aparat pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan yang ada didesa.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dipahami sebagai asasasas umum yang dijadikan sebagai dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan itu menjadi baik, sopan, adil, dan terhormat, bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalah gunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.8 Oleh karena itu. aparat pemerintah desa/perangkat desa harus memenuhi syarat tertentu yang tertuang dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa guna memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik dan meningkatnya kualitas kinerja bagi aparat pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

Desa Sukaraja terdapat dua periode masa kepemimpinan kepala Desa Sukaraja mempertahankan aparat yang belum memenuhi syarat sesuai Undang-undang yang berlaku. Sejak tahun 2015 sampai masa kepemimpinan

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.234.

kepala desa pada saat ini, belum juga dilakukan pergantian Aparat Pemerintah Desa sebab adanya alasan-alasan tertentu dari kepala desa sukaraja.

Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggung jawab atas kepala desa, perangkat desa diangkat dari warga yang memenuhi persyaratan, karena tugas Pemerintah Desa yang bisa dikatakan cukup berat, maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Peraturan Pemerintah N0. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014, Pasal 61 perangkat desa terdiri atas :

- 1. Sekretaris desa
- 2. Pelaksanaan kewilayahan; dan
- 3. Pelaksanaan teknis

Perangkat desa berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa. Dalam UU No 6 Tahun 2014, Pasal 65 pengangkatan perangkat desa antara lain :

Ayat (1) perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan:

- 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun.
- 3. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

 $<sup>^9 \</sup>rm Undang$ -undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 C.

4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.

Ayat (2) Syarat pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Pasal 66 : Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa.
- Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa.
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa.
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala
  Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Dilihat dari pandangan Fiqh Siyasah tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata wazir. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang

mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala Negara (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala Negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Kepala Negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir, sehingga sebagian persoalan-persoalan kenegaraan yang berat tersebut dapat dilimpahkan kewenangannya kepada wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

Dilihat dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu Bakr dalam membantu tugas tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu Bakr memainkan peran penting sebagai *partner* setia Nabi Muhammad SAW.<sup>11</sup>

Memilih seorang pemimpin hukumnya fardu kifayah. Artinya, proses dan penentuan seorang pemimpin adalah kewajiban rakyat. Pada pundak merekalah pertama kali kewajiban tersebut dibebankan. Bagaimanapun, kalau dalam suatu komunitas tidak ada yang memimpin niscaya tatanan kehidupan yang harmonis tidak akan pernah tercipta. Semua akan bertindak sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Iqbal Muhammad., Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Pernada Media Group, 2014), h. 145

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>*Ibid.* h. 166-167.

dengan keinginan masing-masing. Umat dituntut untuk membentuk suatu tataatur kehidupan yang dikendalikan oleh seorang pemimpin.<sup>12</sup>

Prosedur pengangkatan dan pembaitan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda. Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikan dalam al-khulafa' al-rasyidun. Mereka adalah Abu Bakr, Umar, Utsman, dan Ali Radhiyallah 'anhu. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. 13 Padahal, tata cara itu termasuk dalam perkara yang harusnya diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran kebutuhan institusi kaum muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan Hukum Islam.

Baiat ialah perjanjian untuk mendengar dan taat kepada pihak yang berkuasa atas urusan kaum muslimin (ulil amri). Baiat berlaku bagi setiap orang yang berada dalam kekuasaannya. Menjaga janji dalam baiat hukumnya wajib, Allah SWT berfirman:

"Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa yang melanggar janjinya niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka Allah akan memberinya pahala yang besar". 14

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Abu Yasid, Figh Politik, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama), h. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Iqbal muhammad., *Kontekstualisasi*, *Doktrin Politik* Islam (Jakarta: Pernada Media Group, 2014), h.50.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Departemen Agama RI, Al- Qur'an Surah Al-Fath, Ayat 10.

Pengangkatan Abu bakar RA. Sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-jarrah, Ummar bin Al-khathab dan Abu Bakar. Hanya saja Ummar bin Al-khathab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi diantara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja, bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibai'atlah Abu Bakar. Dengan demikian, bai'at di Saqifah adalah bai'at *in-iqad* yang mengangkat Abu bakar menjadi Khalifah. Sementara bai'at pada hari kedua merupakan bai'at taat. <sup>15</sup> Dalam QS Al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوۤا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَخَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ لَا تَعْلَمُونَ ﴿

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhanberfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui". 16

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang praktik pengangkatan aparat pemerintah desa, dengan menekankan

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Akhmad Saufi, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015),

h.67. <sup>16</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2015), h.20

pada mekanisme tata cara pengangkatannya apakah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan tinjauan Fiqh Siyasah. Kemudian menuangkannya dalam sebuah judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif mengenai pengangkatan Aparat Pemerintah Desa. Diharapkan hasil dari kajian ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengangkatan perangkat desa tersebut.

## **B.** Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka focus penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- Pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang pengangkatan Aparat
  Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung
  Barat.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dibuat beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?
- 2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah dan Hukum Positif tentang pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat?

# D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat
- Untuk mengetahui pandangan Fiqh Siyasah tentang pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.

#### E. Manfaat Penelitian

- 1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai pengangkatan aparat pemerintah desa dalam mengacu pada undang-undang maupun pandangan fiqh siyasah dan diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah keilmuan tentang pemerintah khususnya pemerintahan dilingkupan desa serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi situmulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
- Menjadikan evaluasi bagi pemerintah daerah dan atau pemerintah desa dalam menjalankan perpolitikan dan pemilihan pemimpin dilingkup desa khususnya.
  - Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu bidang hukum dalam ilmu syariah UIN Raden Intan Lampung.

#### F. Metode Penelitian

Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan ini, maka metode yang digunakan adalah :

# 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan *(field research)*, yaitu mengadakan penelitian dengan cara wawancara atau berdialog dengan objek penelitian.<sup>17</sup> Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang menampilkan data penelitian dengan kata-kata.

Selain penelitian lapangan ,dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian dengan menggunakan berbagai literatur yang ada diperpustakan yang releven dengan massalah yang diangkat untuk diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Data yang diperoleh sebagai data dianalisa secara bertahap dan berlapis secara deskriptif analisis kualitatif yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan tentang bagaimana pengangkatan Aparat pemerintah Desa ditinjau dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1975),

Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 65 ayat (2). Dan pandangan fiqh siyasah tentang pengangkatan aparat desa. 18

## 3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dikumpulkan dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian, dalam hal ini wawancara dengan sejumlah Aparat Pemerintah Desa Sukaraja Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Barat.
- b. Data Sekunder, adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: sumber primer Fikih, Al-Qur'an, Hadits, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah. Data sekunder yang di peroleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian ini akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji. 19.

# 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-XXII, (Bandung:Raja Resdakarya, 2004), h. 174.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), h.137.

- a. Interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memeperoleh informasi.<sup>20</sup> Yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada masalah, tujuan dan hipotesis penelitian. Pada prakteknya menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung pada pihak-pihak yang akan di interview kepada beberapa perangkat desa.
- b. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.<sup>21</sup>

# 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengoalahan data,data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah dalam penelitian.

- a. Editing dalah pemeriksaan daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh pengumpul data.<sup>22</sup>
- b. Sistematis data adalah suatu penjabatan secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

<sup>21</sup>P. Joko, Subagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004) h. 106.

<sup>22</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015) h. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Nasution,S., *Metode Research: Penelitian Ilmiah*,Cet.Ke-XIV (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). h. 113.

#### 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu pengangkatan aparat desa dalam pandangan Fiqh Siyasah, yang akan dikaji dengan menggunakan metode kualitatif.<sup>23</sup> Maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengangkatan aparat desa. Tujuannya dapat dilihat dari sudut pandang *Fiqh* Siyasah, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman tentang mengenai pengangkatan aparat desa, dalam mengacu pada pasal dan pandangan Fiqh Siyasah.

Metode berfikir dalam penulisan menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan sistem pengangkatan aparat pemerintah desa. Ditinjau dari pandangan Fiqh Siyasah yang dituangkan dalam bab-bab keseluruhannya dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 182.

#### **BAB II**

# LANDASAN TEORI

## A. Kajian Teori

# 1. Pengertian Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa

# a. Aparat pemerintah desa/perangkat desa

Aparat Pemerintah Desa/Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan (KAUR)/Kepala Seksi (KASI) dan unsur kewilayahan/ Kepala Dusun (KADUS) yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK).

Sedangkan secara yuridis formal, kedudukan Perangkat Desa ada di dalam UU DESA No. 6 tahun 2014 pasal 48 dan PP No.43 Tahun 2014. Jadi, yang dimaksud sebagai Perangkat Desa adalah:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Weppy Susetiyo, Erwin Widhiandono, Anik Iftitah, "Pengaturan Pengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2019), h. 53.

- 1. Sekdes,
- 2. Pelaksana kewilayahan, dan
- 3. Pelaksanaan teknis.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur dalam Bagian Kedua dengan nomenklatur Perangkat Desa.

# b. Pengangkatan dalam Jabatan

Pengangkatan dalam jabatan adalah pengangkatan kepada pegawai tetap atau pegawai negeri sipil pada jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Pengangkatan jabatan dalam suatu organisasi harus ada penilaian prestasi kerja pegawai dan prestasi yang baik dapat diberikan penghargaan dengan mempertimbangkan prinsip professionalisme sesuai dengan kompotensi, potensi kerja, dan jenjang pangkat yang dietapkan untuk jabatan itu.<sup>3</sup> Pengangkatan adalah : suatu proses, atau cara perbuatan mengangkat atau menetapakan menjadi pegawai, (Naik pangkat dan sebagainya).<sup>4</sup>

# 2. Macam-Macam Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa

Aparat Pemerintah Desa non PNS (non Pegawai Negeri Sipil) pada dasarnya adalah para pengabdi untuk melayani masyarakat desa

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Soeno S.H, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Libeti, 2005), h. 146.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Salfam Alfarezi, *Siyasah (Hukum Tata Negara)*, *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tentang Desa*, (On-Line), tersedia di: http://repository.radenintan.ac.id/ (29 November 2017). Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

dalam hal urusan pemerintahan dan sosial, dan membangun ekonomi perdesaan. Jasa para Perangkat Desa non PNS ini sungguh luar biasa dalam hal tersebut. Dengan Jasa tersebut, mereka diberikan hak sosial untuk penggunaan tanah desa sebagai wujud apresiasimasyarakat desa terhadapnya.

Tradisi pengangkatan Aparat Pemerintah Desa non PNS tiap-tiap daerah memiliki beragam cara. Ada yang menggunakan mekanisme ditunjuk langsung oleh Kepala Desa setempat, ada yang menggunakan mekanisme jalur ujian (tes tertulis), Ada juga dengan mekanisme pemilihan langsung.Namun pada saat ini, tradisi pengangkatan Perangkat Desa non PNS mengalami pergeseran mekanisme.Beberapa fenomena pengangkatan Aparat Pamerintah Desa **PNS** non sebagianbesar cenderung tidak lagi ditunjuk oleh Kepala Desa.Pengangkatan mereka cenderung dilakukan oleh (BPD) Badan Perwakilan Desa setempat dengan acuan undang-undang yang telah deresmikan.

# 3. Faktor Yang Mempengaruhi Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa

Beberapa Faktor yang mempengaruhi pengangkatan Aparat Pemerintah Desa antara lain:

- 1. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
- Perlu adanya pembantu pelaksanaan tugas Kepala Desa diwilayah Dusun;

- 3. Perlu adanya yang melaksanakan kegiatan dan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah Dusun;
- 4. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- 5. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- 6. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- 7. Melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan dan Keputusan Kepala Desa;
- 8. Pembantu menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku didesa dan di wilayah Dusun;
- 9. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;<sup>5</sup>

Berdasarkan faktor yang mempengaruhi pengangkatan Aparat Pemerintah desa bahwa Aparat Pemerintah Desa/perangkat desa dibentuk karena untuk mewujudkan desa yang berkualitas dengan adanya pelayan administrasi. Di satu sisi, para Aparat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Faisal Hamid Azly, *Siyasah (Hukum Tata Negara)*, (On-Line), tersedia di: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2487 (29 November 2017). Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para Aparat Pemerintah Desa selalu dikonstruksi sebagai "kadus" yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat.Para kadus Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam praktiknya antara warga dan Kadus Desa mempunyai hubungan kedekatan secara personal yang mungkin diikat dengan tali kekerabatan maupun ketetanggaan, sehingga kedua unsur itu saling menyentuh secara personal dalam wilayah yang lebih privat ketimbang publik. Batas-batas urusan privat dan publik di Desa sering kabur. Sebagai contoh, warga masyarakat menilai kinerja Kadus Desa tidak menggunakan kriteria modern (transparansi dan akuntabilitas), melainkan memakai kriteria tradisional dalam kerangka hubungan klientelistik, terutama kedekatan kadus dengan warga yang bisa dilihat dari kebiasaan dan kerelaan kadus untuk bekerjasama. 6

Aparat Pemerintah Desa sebagai ujung tombak pemerintahan desa dalam tatanan demokrasi pemerintah desa, dan sebagai pengatur

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Mitah Toha, *Makna Pemerintahan, Tujuan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan* (Jakarta: Widya, 2000), h. 37.

otonomi desa dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal dan sumber dayaekonomi.

## 4. Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Menurut Figh Siyasah

# a. Pemimpin

Dalam ajaran Islam telah dijelaskan tentang pentingnya masalah pemerintahan baik yang menyangkut urusan duniawi maupun urusan uhkrawi, hal ini dikaranakan ada pendapat bahwa islam adalah agama yang komperhensif, didalamnya ada sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sosial dan sebagainya. Namun dalam Skripsi ini lebih menerangkan tentang pandangan fiqh siyasah mengenai kedudukan pemerintah desa dan pengangkatan Perangkat Desa.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan perinsip kepemimpinan yaitu dalam surat Al-Imran ayat 118 yang berbunyi:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang, di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*, Cetakan Pertama, (Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI,: 2012), h. 65.

lebih besar lagi. sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayatayat (Kami), jika kamu memahaminya.<sup>8</sup>

Dengan demikian jelaslah pentingnya pemerintahan baik Pusat maupun Desa, maka dengan adanya tugas pembantuan yang diemban oleh pemerintahan Desa, diharapkan masyarakat langsung dapat menyalurkan aspirasinya melalui orang-orang yang dipercaya di tingkat pemerintahan desa.

Karena dalam Al-Qur'an pada Surat Ali-Imran ayat 118, Allah memerintahkan Ummatnya untuk mengambil dan menjadikan dipercaya di dalam menjalankan roda orang-orang yang pemerintahan pusat lebih dapat dipercaya dan lebih mengetahui asal usul dan adat kebiasaan masyarakat sehingga dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Dengan dipilihnyakepala pemerintahan dari golongan sendiri maka lembaga imamah (pemerintah) mempunyai tugas dan tujuan umum sebagaimana telah dikemukakan Imam Al-Mawardi yaitu: Pertama, mempertahankan dan memelihara agama dan prinsip-prinsipnya yang ditetapkan dan apa yang menjadi ijma' oleh salaf (generasi pertama umat Islam). Kedua, Melaksanakan kepastian Hukum diantara pihak-pihak yang bersengketa atau berperkara dan berlakunya keadilan yang universal antara penganiayanya dan yang dianiayanya. Ketiga, melindungi wilayah Islam dan memelihara

.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h.432.

kehormatan rakyat agar mereka bebas dan aman baik jiwa maupun harta. Keempat, memelihara hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan.Kelima, membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh.Keenam, jihad terhadap orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. Ketujuh, memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash, dan ijtihad. Kedelapan,mengatur penggunaan harta baitul Mal secara efektif. Kesembilan, meminta nasehat dan pandangan dari orang-orang terpercaya. Kesepuluh, dalam mengatur umat dan memelihara Agama, pemerintah dan kepala Negara harus langsung menanganinya dan meneliti keadaan yang sebenarnya.

Menurut Al-Ghazali sebagaimana diikuti oleh Nzazuli, tugas dan tujuan lembaga pemerintahan adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. Ia juga berfungsi sebagai lambang kesatuan umat Islam demikelangsungan sejarah umat Islam.

Kemudian dalam politik Islam istilah pemimpin dikenal dengan sebutan *khalifah*, *imam*, atau *amir*. Di mana semua itu mempunyai pengertian yang hampir sama yaitu Kepala Negara,

<sup>10</sup>Dzazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, Cetakan Ke-5, (Jakarta: Kencana, 2013) h. 260.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994),h. 260.

pemimpin tetinggi umat Islam, pengganti Nabi dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Pengertian pemimpin dalam Islam ada beberapa macam, yaitu: *imamah* dan *khalifah* kedua istilah ini yang digunakan Al-Qur'an untuk menunjuk pemimpin. 12 Kata imam diambil dari *amma-yaummu* yang berarti menuju, menumpu, dan meneladani. Kata *khalifah* berakar dari *khalafa*, yang pada mulanya berarti dibelakang. Seringkali juga diartikan pengganti, karena yang menggantikan selalu berada dibelakang atau datang sesudah yang digantikannya sama halnya pada *Khalifah* setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Para pakar setelah menelusuri Al-Qur'an dan hadist menetapkan empat sifat pemimpin yang harus dipenuhi oleh para nabi yang pada hakikatnya adalah pemimpin umat, antara lain :

- Ash-Shidiq, yakni kebenaran dan kesungguhan dalam bersikap, berucap serta berjuang melaksanakan tugasnya.
- 2. Al-Amanah, atau kepercayaan yang menjadikan dia memelihara sebaik-baiknya apa yang diserahkan kepadanya baik itu dari Tuhan atau dari orang-orang yang dipimpinnya sehingga dalam kepemimpinannya dapat terwujud rasa aman bagi semua pihak.

<sup>12</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013), h. 112.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994),h. 48-49.

- 3. Al-Fathanah, yaitu kecerdasan yang melahirkan kemampuan menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul pada saat kepemimpinan baik persoalan besar atau kecil.
- 4. Al-Tabligh, yaitu penyampaian yang jujur dan bertanggung jawab atau dapat diistilahkan dengan keterbukaan. 13

Seorang pemimpin adalah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dipimpinnya. Walaupun demikian khalifah, imam, atau amir, tidaklah identik dengan Presiden, Bupati atau Walikota. Karena khalifah, imam, dan amir pada zaman Khulafaur Rasyidin selain mereka pemimpin yang mengurus urusan duniawi mereka juga pemimpin Agama.<sup>14</sup>

Dalam surat *an-Nisa* ' ayat 59 Allah SWT berfirman:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْر فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاَحِر ۚ ذَالِكَ خَيۡرٌ وَأَحۡسَنُ تَأُويلاً ﴿

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Leadership* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 113.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>J. Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h. 49.

hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>15</sup>

Menurut Ibn Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Farid Abdul Khaliq, mendefinisikan Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Senada dengan itu, Syaikh Mahmud Shaltut berkata: Ulil amri adalah para ahli fikir yang dikenal oleh masyarakat dengan kesempurnaan spesialisasi dalam membahas urusan-urusan dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. 16 Pemimpin mempunyai tanggung jawab yang besar. Selama imam atau pemimpin berpegang teguh pada perintah Allah SWT. Maka pemimpin tersebut wajib kita ikuti. Pemimpin dengan dasar keadilan melakukan keadilannya, melaksanakan hukum dengan hukum yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya serta berkonsekuensi terhadap hukum tersebut dan pelaksanaannya. Apabila keadaan itu terwujud dengan baik maka tidak ada hak bagi rakyat untuk tidak taat atau patuh terhadap pemimpin.<sup>17</sup>

Dalam sistem khilafah, antara kedaulatan (*al-siyâdah*) dan kekuasaan (*al- sulthân*) dibedakan secara tegas.Kedaulatan dalam khilafah Islamiyyah ada di tangan syara'. Sebab, Islam hanya mengakui Allah Swt satu-satunya pemilik otoritas untuk membuat

•

343

 $<sup>^{15}\</sup>mbox{Departemen}$ agama RI,  $Al\mbox{-}Quran\ dan\ Terjemahan}$  (Semarang: Raja Publishing 2011), h.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Farid Abdul Khalid, Figh Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 83

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abdul A'la Maududi, *Hukum Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1995), h. 248

hukum (*Al-Hákim*) dan syariat (*Al-Musyarri'*), baik dalam perkara ibadah, makanan, pakaian, akhlak, muamalah, maupun *Uqâbât* (sanksi-sanksi). Islam tidak memberikan peluang kepada manusia untuk menetapkan hukum, meski satu hukum sekalipun. Justru manusia, apa pun kedudukannya, baik rakyat atau khalifah, semuanya berstatus sebagai *mukallaf* (pihak yang mendapat beban hukum) yang wajib tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah Swt. Sedangkan kekuasaan diberikan kepada umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara' itu. Tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan syara'. Kepala Negara tersebut harus memenuhi syarat sah (*Syurûth Al-In'iqâd*) harus Muslim, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, dan mampu menjalankan tugas kekhilafahan.

Bahwa kekuasaan ada di tangan umat dipahami dari ketentuan syara' tentang baiat.Dalam ketentuan syara', seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai'at.Berdasarkan nash-nash hadist, bai'at merupakan satu-satunya metode yang ditentukan oleh syara' dalam pengangkatan khalifah.

Prosedur pengangkatan dan pembai'atan khalifah dapat dilaksanakan dalam bentuk yang berbeda-beda.Prosedur ini sebagaimana pernah dipraktikkan dalam *Al-Khulafâ' Al-Râsyidin*.

Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallah'anhu. Seluruh sahabat mendiamkan dan menyetujui tata cara itu. Padahal, tatacara itu termasuk dalam perkara yang harus diingkari seandainya bertentangan dengan syariah. Sebab, perkara tersebut berkaitan dengan perkara terpenting yang menjadi sandaran keutuhan institusi kaum Muslim dan kelestarian pemerintahan yang melaksanakan hukum Islam.<sup>18</sup>

Pengangkatan Abu Bakar Ra, sebagai khalifah dihasilkan dari hasil musyawarah sebagian kaum Muslim di Saqifah Bani Sa'idah. Pada saat itu, yang dicalonkan adalah Sa'ad bin Ubadah, Abu Ubaidah bin al-Jarrah, Umar bin al- Khaththab, dan Abu Bakar. Hanya saja, Umar bin al-Khaththab dan Abu Ubaidah tidak bersedia menjadi pesaing Abu Bakar sehingga seakan-akan pencalonan itu hanya terjadi di antara Abu Bakar dan Saad bin Ubadah saja. Bukan yang lain. Dari hasil musyawarah itu, dibai'atlah Abu Bakar.Pada harikedua kaum Muslim diundang ke Masjid Nabawi untuk membai'at Abu Bakar.Dengan demikian, baiat di Saqifah adalah bai'at *In'iqãd* yang mengangkat Abu Bakar menjadi Khalifah.<sup>19</sup>

Ketentuan bai'at tersebut menunjukkan bahwa Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat.Sehingga umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka baiat untuk menjadi khalifah.Dalam akad baiat tersebut, kekuasaan yang dimiliki

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>*Ibid*, h. 63.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>Yatim Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cetakan Ke-XV, (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, 2003), h. 43

umat itu diserahkan kepada khalifah untuk mengatur urusan rakyat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dalam hal ini, khalifah merupakan wakil umat untuk menjalankan hukum Islam (Kedaulatan Syara') dalam kehidupan bernegara, bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat sebagaimana sistem sekular-demokrasi.

Sebagai pemimpin yang telah dibai'at oleh umat, mereka memiliki kekuasaan yang wajib ditaati. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan wajibnya ketaatan kepada khalifah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash ra, bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah saw bersabda:

Artinya: Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leherorang itu (HR Muslim dan Abu Daud).<sup>20</sup>

Imam Abu Hasal Al-Mawardi menjelaskan bahwa mengangkat pemimpin adalah fardu kifayah artinya yang dituntut untuk menegakkan adalah semua umatnya, jika pemimpin belum tegak ummat selalu dituntut kewajiban ini mereka tidak akan

.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>*Ibid*, h. 841.

terbebas dari dosa, sebelum tegaknya pemimpin dan apabila pemimpin tidak ada, maka dosanya menjadi tanggungan umat seluruhnya. Hal itu berarti ummat telah melakukan maksiat dan melalaikan kewajiban penting yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>21</sup>

## b. Wizarah

Dilihat dari pandangan Fiqh Siyasah tentang pengangkatan pemimpin, ada istilah kata "wizârah" yang diambil dari kata "alwazr" yang berarti "al-tsuql" atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaanya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, wizârah mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen pemerintahan. Menurut kitab *Zend Avesta*, kata ini berasal dari "viciria" yang berarti orang yang memutuskan, hakim. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sementara Al-Mawardi lebih memerinci lagi tiga pendapat tentang asal-usul *wizârah*ini. Pertama, *wizârah* berasal dari kata *al-wizâr* yang *al-tsuql* (beban), karena wazir memikul tugas yang dibebankan oleh kepala negara kepadanya, seperti pengertian diatas.

.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta : Gema Insani, 2000), h. 135.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Iqbal Muhammad., Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam, h. 166.

Kedua, wizârah terambil dari kata al-wazar yang berarti al-malja' (tempat kembali). Pengertian ini dapat dilihat dari ungkapan Al-Qur'an كالدوزر (sekali-kali tidak. Tak ada tempat kembali perlindungan pada hari kiamat). Dinamakan demikian, karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Ketiga, wizârah juga berasal dari al-azr yang berarti al-zhuhr (punggung).<sup>23</sup>

Dari pengertian-pengertian ini dapat ditarik pemahaman bahwa wazir merupakan pembantu kepala (raja atau khalifah) dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sebab pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa orang-orang yang terpercaya dan ahli dibidangnya masing-masing. Karenanya kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikiran wazir. Dengan kata lain, wazir merupakan tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.

Pengertian wazir sebagai pembantu dalam pelaksanaan suatu tugas disebutkan dalam Al-Quran ketika menyebutkan tugas Nabi Harun membantu Nabi Musa dalam melakanakan dakwahnya kepada Fir'aun, sebagaimana dalam QS.Furqaan : Ayat 35, yang berbunyi:

<sup>23</sup>*Ibid...*, h. 166-165.

\_

# وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلۡكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ ٓ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ٢

Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai wazir (pembantu).<sup>24</sup>

Dalam sejarah Islam, pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dimainkan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW Abu Bakar memainkan peran penting sebagai Partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah kesetiaannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar juga sering dijadikan sebagai teman dalam bermusyawarah memutuskan berbagai persoalan umat. Pada saat terakhir kehidupan Nabi, Abu Bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam shalat berjamaah. Tidak hanya Abu bakar peran sebagai wazir juga dimainkan oleh 'Umar ibn al-khathab. Kepadanya Abu bakar menyerahkan urusan peradilan (al-qadha'). Setelah 'Umar menjadi khalifah menggantikan Abu bakar, selanjutnya peran sebagai wazir dimainkan oleh 'Usman ibn 'Affan dan 'Ali ibnu Abi Thalib. Khalifah 'Umar lebih banyak melakukan musyawarah meminta pendapat kepada kedua sahabat ini untuk melakukan kebijaksanaan

-

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Departemen agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Semarang: Raja Publishing 2011), h. 566.

politik.<sup>25</sup> Namun meskipun praktiknya telah dimainkan pada masa ini, istilah wazir sendiri belum dikenal ketika itu.

Pada masa Khalifah al-Qahir, Al-Mawardi juga mengembangkan dua teori wazir dalam sistem Pemerintahan diantaranya Wazir Tafwidhi dan Wazir Tanfidzi.

# 1). Wazir Tafwidhi (pembantu khalifah bidang pemerintahan)

Wazir Tafwidhi adalah wazir (pembantu khalifah) yang diangkat dan diserahi mandat oleh Imam (khalifah) untuk menangani berbagai urusan berdasarkan pendapat danijtihadnya sendiri. Posisi wazir yang berperan sebagai pembantu khalifah dapat lebih mempermudah imam (khalifah) dalam mengurusi berbagai persoalan umat dari pada ditangani sendiri. Wazir yang memiliki kekuasaan luas memutuskan berbagai kebijakan kenegaraan.Ia juga merupakan koordinator kepala-kepala departemen. Wazir tafwidhi ini maka orang yang menduduki jabatan ini merupakan orang-orang kepercayaan khalifah.

Untuk menduduki jabatan Wazir tafwidhi pembantu khalifah seorang harus memiliki syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy). Wazir pembantu khalifah adalah pelaksana ide ijtihad. <sup>26</sup>Karena itu, ia harus memiliki sifat-sifat seperti para mujtahid. Lebih dari itu, ia harus memiliki syarat tambahan disamping syarat-syarat yang ditetapkan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Iqbal muhammad., Kontekstualisasi, Doktrin Politik Islam.., h. 167-168.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adllatuhu jihad,Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan,Pemerintahan dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani,2011), h. 351.

Imamah, yaitu ia harus memiliki keahlian didalam tugas yang dipercayakan kepadanya, seperti urusan peperangan dan kharaj. Kedua bidang itu harus ia kuasai secara detail sebab sewaktu-waktu ia harus terjun langsung menanganinya. Tanpa memiliki sifat-sifat mujtahid, ia tidak akan mampu terus menerus terjun langsung kelapangan tanpa menugaskan orang lain untuk mewakil dirinya. Itulah peran penting wazir pembantu khalifah dan dengan peran itu pula strategi politik dapat terarah dengan baik.

Wazir Tafwidh adalah seorang pembantu, yaitu pembantu khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya atau pemerintahan. Oleh karena itu Wazir Tafwidhi itu adalah seorang pejabat pemerintahan (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memilahara berbagai urusan rakyat, bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas pegawai yang digaji untuk melaksanakannya. Imam menunjuk seseorang sebagai pembantunya (Wazir atau Menteri) yang ia pasrahi mengurus berbagai urusan berdasarkan pandangannya sendiri dan memberlakukannya berdasarkan ijtihad sendiri. Pada masa sekarang, jabatan inimirip dengan Menteri. 27

Disini *Wazir Tafwidhi* tidak menangani urusan-urusan administrasi secara langsung.Tetapi bukan berarti *Wazir Tafwidh* dilarang melalukan aktivitas administrasi apapun. Akan tetapi maksudnya bahwa *Wazir Tafwidh* disini tidak boleh dikususkan

<sup>27</sup>*Ibid...*, h. 346

untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, artinya ia boleh melakukan semua aktifitas secara umum.<sup>28</sup>

Kenapa Wazir Tafwidhi tidak disertai untuk menangani urusan-urusan khusus.Sebab dia adalah seorang Wazir Tafwidh. Wazir Tafwidh diserahi tugas berdasarkan dua hal yaitu sebagai wakil (wakil khalifah) dan keumuman wewenagan (diberi jabatan yang mencakup segala urusan Negara). Jadi Wazir Tafwidh tidak membutuhkan penyerahan baru untuk menjalankan setiap perkara saat khalifah membutuhkann bantuannya, atau ketika khalifah mengirim dia ketempat manapun, sebab Wazir Tafwidh tidak diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus. Yang diangkat untuk menangani tugas-tugas khusus wali dengan wilayah (kekuasaan) khusus yaitu seperti: Kepala Halim (Qadhi Al-Qudhah), Panglima Militer (Amirul Jaisy) dan Wali khusus untuk mengurusi keuangan (Wali Ash-Shadaqat).

Wazir yang diserahi tugas atau wewenang tentang penganturan urusan-urusan (Negara dan Pemerintahan) berdasarkan pikiran dan ijtihad para Wazir sendiri maupun mengikuti pendapat para hakim. Namun juga berhak menangani kasus kriminal baik langsung maupun mewakili kepada orang lain. Selain itu juga berhak memimpin perang dengan kata lain kewenagan Imam adalah juga kewenangan wazir kecuali tiga hal yaitu:

 $^{28}$ Imam Al-Mawardi,  $Hukum\ Tata\ Negara\ dan\ Kepemimpinan\ dalam\ Takaran\ Islam...,\ h.$ 

.

50.

- Mengangkat seoarang pengganti, seorang Imam memperbolehkan mengangkat penggantinya sesuai yang ia kehendakinya, tetapi Wazir Tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- 2) Seseorang Imam diperbolehkan meminta kepada umat untuk mengundurkan diri dari jabatan Imam, sedangkan Wazir Tafwidh tidak memiliki wewenang tersebut.
- 3) Seseorang Imam diperbolehkan memecat pejabat yang ditarik oleh *Wazir Tafwidh*, akan tetapi *Wazir Tafwidh* tidak punya hak untuk memecat pejabat yang telah dilantik Imam.

Selain ketiga kewenangan diatas, penyerahan mandat Imam kepada Wazir Tafwidh membenarkan dirinya untuk melakukan tugas-tugas Imam. Jika Imam tidak menyetujui tindakan Wazir Tafwidh, padahal Wazir Tafwidh telah memutuskan hukum sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Wazirnya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta Wazir Tafwidh, padahal Wazir Tafwidh telah memutuskan hukum sesuai dengan aturan ataupun menggunakan harta sesuai pada tempatnya, Imam tidak boleh membatalkan hukum yang telah ditetapkan oleh Wazir-nya tersebut. Begitu juga ia boleh meminta Wazir Tafwidh untuk mengembalikan harta yang telah digunakan sesuai pada tempatnya.<sup>29</sup>

.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid...*, h. 60.

Wazir Tafwidh dalam sistem pemerintah Modern atau Kontemporer adalah perdana Menteri.Perdana Menteri yaitu Ketua Menteri atau seseorang yang memimpin sebuah kabinet pada sebuah Negara dengan sistem parlementer. Biasanya dijabat oleh seseorang politikus, walaupun dibeberapa Negara, perdana Menteri dijabat oleh mentri, dalam banyak sistem, perdana mentri berhak memilih dan memeberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan alokasi jabatan tersebut keorang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai maupun faksi politik.

# 2). Wazir tanfidzi (pembantu khalifah bidang administrasi)

Wazir tanfidz adalah wazir yang hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Imam dan menjalankan apa yang telah diputuskan oleh Imam, misalnya pengangkatan wali dan penyiapan tentara. Ia tidak mempunyai wewenang apapun, jika ia dilibatkan oleh Imam untuk memberikan pendapat maka ia memiliki fungsi sebagai kewaziran, jika tidak dilibatkan ia lebih merupakan perantara (utusan) saja. Oleh karena itu kementerian ini lebih lemah dari pada kementerian Tafwidh karena ia harus menjalankan perintah sesuai dari kepala Negara. Kementerian ini menjadi "penyambung lidah" kepala Negara disini Wazir Tanfidz berbeda dengan wazir Tafwidh, kalau wazir Tanfidz tidak membutuhkan pelantikan, tetapi sekedar pemberitahuan. Sedangkan untuk wazir Tafwidh harus dilantik terlebih dahulu.

Untuk menjadi wazir Tanfidz, tidak disyaratkan harus merdeka dan berilmu karena ia tidak memiliki wewenang untuk melantik pejabat yang mensyaratkan harus merdeka. Ia juga tidak memberikan keputusan hukum diperbolehkan sendiri mensyaratkan harus berilmu. Syarat-syarat Wazir Tanfidz sebagai berikut: 1). Amanah (dapat dipercaya), ia tidak berkhianat terhadap apa yang diamanahkan kepadanya dan tidak menipu jika meminta nasehat. 2). Jujur dalam perkataanya, apa saja yang disampaikan dapat dipercaya dan dilaksanakan, dan apa saja yang dilarang akan dihindari. 3). Tidak bersikap rakus tehadap harta yang menjadikannya mudah menerima suap dan tidak mudah terkecoh yang menyebabkan bertindak gegabah. 4). Tidak senang bermusuhan dan bertengkar dengan orang lain sebab sikap bermusuhan dapat menghalangi seseorang untuk bertindak adil dan bersikap lemah lembut. 5). Harus laki-laki karena ia harus sering mendamping Imam melaksanakan perintahnya. Disamping itu ia menjadi saksi bagi Imam. 6).Cerdas dan cekatan, semua persoalan dapat dijelaskan olehnya secara tuntas tanpa menyiksakan kekaburan. 7).Ia bukan tipe orang yang suka menuruti hawa nafsunya, yang dapat menyelewengkan tidak kuasa membedakan antara orang yang benar dan orang yang salah.

Khalifah adalah penguasa yang melaksanakan pemerintahan, menjalankan kebijakan dan mengatur berbagai urusan rakyat. Pelaksanaan semua itu memerlukan aktivitas-aktivitas Administrasi. Hal ini mengharuskan adanya instasi khusus ini senantiasa bersama mendampingi khalifah untuk mengatur berbagai urusan yang diperlukan khalifah dalam rangka melaksanakan tanggung jawab kekhilafahan. Hal ini mengharuskan adanya Wazir Tanfidz yang ditunjukan oleh khalifah.

Penunjukan dan pengangkatan wazir Tanfidz cukup hanya dengan adanya izin dan perstujuan, tidak disyaratkan harus dengan prosedur kontrak tertentu dengan khalifah. Juga tidak diisyaratkan harus bersatus merdeka. Ini karena ia tidak memeiliki wewenang dan otoritas indenpenden sebab tugasnya hanya dua melaporkan berbagai printah Imam yang disampaikan kepadanya. Ia juga tidak disyaartkan harus orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai Mujtahid karena ia tidak boleh memutuskan suatu masalah berdasarkan pandangan dan pendapatnya sendiri.

Wazir Tanfidz melaksanakan tugas-tugas admistrasi, bukan tugas-tugas pemerintah seperti halnya Wazir Tafwidh. Karena itu Wazir Tanfidz tidak bisa mengangkat wali, amil dan tidak mengurusi urusan-urusan masyarakat. Tugasnya hanyalah tugas administrasi untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas yang dikelurkan oleh khalifah atau yang dikelurakan oleh wazir tafwidh. Dengan demikian dalam hal ini mirip dengan kepala kantor kepala

<sup>30</sup> Az-Zuhaili Wahbah, Fiqih Islam Wa Adllatuhu jihad, Pengadilan dan Mekanisme Mengambil Keputusan, Pemerintahan dalam Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 348.

negara (kepala kantor Kepersidenan atau Perdana Menteri) pada sistem sekarang, karena tugas utama dari wazir Tanfidz yaitu mendampingi Imam atau Khalifah dan melaksanakan perintahnya.

Fungsi-fungsi eksekutif banyak diperankan Wazir tafwidhi, sedangkan fungsi legislatif diperankan oleh lembaga pemilih (Ahl al-Ikhtiyar), dan fungsi yudikatif banyak dilakukan lemabga al-Qudht (peradilan, mahkamah islam). Walaupun begitu lembaga-lembaga ini tidak memiliki fungsi yang persis sama dengan fungsi Trias Politica, sebab sistem modren menganut sistem Seprated of power's (pemisahan kekuasaan) dan Distribution of power's (pembagian kekuasaan) pada aspek-aspek yang lebih umum, misalnya persoalan ekonomi masyarakat, hukum, dan pelayanan sosial lainnya.

## 5. Pengangkatan Aparat Pemerintah Desa Menurut Hukum Positif

Dalam peraturan pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di sana dijelaskan, Untuk penyelenggaraan bidang pemerintahan desa itu berada dalam pemerintahan dalam negeri (Mendagri).

Terkait dengan kewenangannya, Mendagri telah menerbitkan bebeapa peraturan terbaru terkait urusan pemerintahan desa, yang diundangkan pada tanggal 5 januari 2016. Diantaranya: Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa dan dilengkapi Peraturan Menteri dalam

negeri No.67 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Setelah disahkannya peraturan menteri dalam Negeri tersebut. Makamekanisme atau macam-macam pengangkatan perangkat Desa , itu hanya mengacu kepada peraturan pemerintah tersebut.

Struktur Perangkat Desa dinyatakan secara tegas dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Perangkat Desa terdiri atas:

- 1. Sekretariat Desa;
- 2. Pelaksana kewilayahan; dan
- 3. Pelaksana teknis.

Pasal 61 ayat (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.<sup>31</sup>

Struktur Personalia Perangkat Desa secara organisasi pemerinah Desa lebih lanjut diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur Staf secretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Berkaitan dengan pelaksanan kewilayahan lebih lanjut diatur pada Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

 $<sup>^{31}</sup>$  Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61.

menyatakan, bahwaPelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.<sup>32</sup>

Berkaitan dengan jumlah personalia Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa. Pasal 64 (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang jumlah seksi sebagai pelaksana teknis ditentukan paling banyak terdiri atas 3 (tiga)seksi. Pengaturan ditentukan mengenai pelaksana teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri. 33

Prosedur pengangkatan Perangkat Desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diatur pada Pasal 65 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- 2. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan

.

 $<sup>^{\</sup>rm 32} Undang\text{-undang}$  Desa, kelurahan dan Kecamatan, (Bandung: Fokus media, 20140, h.115.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Peraturan Pemerintah (No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa), h. 20.

4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota.<sup>34</sup>

Materi muatan Peraturan Daerah bisa mengatur syarat lain sebagaimana diamanahkan pada pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang menyatakan, bahwa syarat lain pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota harus memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat.

Mekanisme pengangkatan Perangkat Desa Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengatur prosedur dimaksud yakni, bahwa Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
- Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
- c. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
- d. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.<sup>35</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>*Ibid...*, 137

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>*Ibid*.., 21

Jika perangkat desa berasal dari Pengawai Negeri Sipil, maka diatur persyaratan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, bahwa Pegawai Negeri sipil kabupaten/kota setempat yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.

Bagaimana dengan tugas pegawai negeri di intitusi lama, Pasal 67 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 memberikan rekomendasi, bahwa dalam hal pegawai negeri sipil kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai Negeri Sipil.

## B. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah terhadap beberapa referensi pustaka,baik dari buku, jurnal, karya penelitian, maupun sumber online ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Pertama, buku-buku tentang Fiqh Siyasah, tata aturan pemerintahan desa serta metode penelitian kualitatif diantaranya, "Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah" karya H.A Djazuli, "Fiqh Siyasah" karya Muhammad Iqbal, "Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam" Karya A. Saibani, "Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa", Karya Haw

Widjaja, "Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh", dan masih banyak buku lainnya yang dapat menunjang penelitian penulis.

Kedua, karya penelitian yang berhasil penulis temukan adalah sebuah penelitian yang dilakukan oleh Salman Alfarezi (2017) yang berjudul "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No.6 Tentang Desa (Study di Pekon Negeriagung Kec. Talang Padang Kab. Tanggamus Tahun 2016) Penelitian ini menarik beberapa permasalahan diantaranya : Bagaimana pelaksanaan pengangatan perangkat desa di negeriagung, Talang Padang 2016.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat beberapa kesimpulan dari penelitian Pengangkatan Perangkat Desa dalam pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang berikut :

1. Proses pengangkatan perangkat Desa di Desa/Pekon Negeriagung Talang Padang Tahun 2016. Telah sesuai dengan aturan PERKON, PERBUP, DAN PP RI No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Hanya saja belum trealisasi semua contoh dalam sarat calon perangkat desa itu harus minimal terahir pendidikan SMU. Dalam hal ini juga di Desa tesebut minimnya paktor pendidikan. Perbedaan degan penelitian pada skripsi penulis adalah dilihat dari Fiqh siyasah dan Hukum Positif terhadap pengangkatan aparat pemerintah desa.

- 2. Mekanisme pengangkatan perangkat Desa dalam pandangan hukum Islam, dilihat dari praktek pengangkatan peminpin Pada zaman Nabi, Para Sahabat. ialah melalui musyawarah. Pemimpin di angkat oleh umat atau di bai'at, ketentuan bai'at menunjukan bahwa Islam telah menjadikan kekuasan di tangan umat. Artinya, umatlah yang diberi hak untuk menentukan siapa yang menjadi penguasa yang akan menjalankan kedaulatan syara' tentu saja, penguasa atau pemimpin yang dipilih harus memenuhi criteria yang di tetapkan oleh syara'.
- 3. Skripsi karya Ismail (2016), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Tata Negara dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Kampung Prespektif Fiqh Siyasah (Studi di Kampung Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah)". Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung yang ada di Bumi Ratu Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah dilihat dari PERDA dan Fiqh Siyasah. Perbedaan dengan penelitan penulis ialah membahas mengenai bagaimana pandangan fiqh siyasah dan hukum positif tentang mekanisme pengangkatan aparat pemerintah desa.
- 4. Skripsi karya Salman Alfarezi (2013), mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, jurusan Hukum Tata Negara dengan judul "Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 Tentang Desa (Studi di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talang Padang,

Kabupaten Tanggamus)". Skripsi ini membahas mengenai tentang bagaimana pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Talang Padang 2016. Perbedaan dengan skripsi penulis ialah membahas mengenai bagaimana pandangan fiqh siyasah dan hukum positif tentang mekanisme pengangkatan aparat pemerintah desa.

Keempat, sumber-sumber online yang relevan dengan penelitian penulis, sebeb referensi pustaka tentang Pengangkatan Perangkat Desa cukup banyak yang membukukannya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

## **Al-Quranul Karim**

#### Buku

- Abu Yasid, et. al. Fikih Politik, Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama, Erlangga, 2007.
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsipMetodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- CV Penerbit Fajar Mulya, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya 2009.
- Iqbal Muhammad, *Kontekstualisasi*, *Doktrin Politik* Islam, Jakarta: pernada media group, 2014.
- Kelsen, Hans. "General Theory Of Law And State". (on-line), tersedia di : Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum\_positif, (Di sunting pada 7 september 2019).
- Lexy J.Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet.Ke-XXII, Bandung: Raja Resdakarya, 2004.
- Nasution, S. Metode Research: Penelitian Ilmiah, Cet. Ke-XIV, jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Peter Salim dan Yunny Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer, Jakarta: 1991.
- P. Joko, Subagiyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT, rineka cipta 2004.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, edisi IX, cetakan XVIII Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015.
- PartomoAgus, Rencana Pembangunan JangkaMenengahPekon (RPJMP), (Sukaraja, Way Tenong, 2014)
- Soeno S.H, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Libeti, 2005)

- Faisal Hamid Azly, *Siyasah (Hukum Tata Negara)*, (On-Line), tersedia di: http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2487 (29 November 2017). Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah
- Mitah Toha, Makna Pemerintahan, Tujuan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan (Jakarta: Widya, 2000)
- Munir, Subarman. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI, Cetakan Pertama : 2012)
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994)
- Dzazuli, A., Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2013) Cetakan Ke-5
- VeithzalRivaidan, ArvianArifin, Islamic Leadership (Jakarta:BumiAksara, 2013)
- Farid Abdul Khalid, Figh Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Abdul A'la Maududi, *Hukum Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet. Ke-4, (Bandung: Mizan, 1995)
- Fuad Abdul Muhammad, *Mutiara Hadist Sahih Bukhori Muslim* (Jakarta: Ulumul Qur'an, 2012)
- Yatim Badri, Sejarah Peradaban Islam (Jakarta: PT. Raja Grapindo Persada, Cetakan Ke-XV, 2003)
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara danKepemimpinandalamTakaran Islam* (Jakarta :GemaInsani, 2000)
- Az-ZuhailiWahbah, FiqihIslam WaAdllatuhujihad,PengadilandanMekanismeMengambilKeputusan,Pemerinta handalam Islam, (Jakarta: GemaInsani,2011)
- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara danKepemimpinandalamTakaran Islam* (Jakarta :GemaInsani, 2000)

#### Jurnal

WeppySusetiyo, Erwin Widhiandono, AnikIftitah, "PengaturanPengangkatan Perangkat Desa Di Kabupaten Blitar". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 1 (Maret 2019)

### Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 1 ayat (5).

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 61.

Undang-undang Desa, kelurahan dan Kecamatan, (Bandung: Fokus media, 2014)

Peraturan Pemerintah (No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa)

#### Wawancara

Guswadi, *Kepala Desa Sukaraja*, Wawancara tanggal 14 Maret 2020. Jamhuri, *KAUR Perencanaan*, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020. Selamat Riadi, *Ketua Pemangku Marga Sejati*, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020. Hasmawi, *Kepala Pemangku Marga Mekar*, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020. Muhamad Amin, *KASI Pemberdayaan*, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020. Roni Setiawan, KAUR Umum, Wawancara Tanggal 14 Maret 2020.